

Judul : Perppu Dianggap Belum Berpihak ke Pekerja
Tanggal : Senin, 02 Januari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

KETENAGAKERJAAN

Perppu Dianggap Belum Berpihak ke Pekerja

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan serikat pekerja menilai, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perppu tentang Cipta Kerja belum memberikan perubahan signifikan yang berpihak kepada mereka. Proses penyusunan Perppu ini juga dianggap kurang konsisten dengan ketentuan yuridis yang sudah ada sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (1/1/2023), memberikan contoh materi Perppu No 2/2022 yang dianggap belum berpihak pada pekerja. Soal upah minimum, misalnya. Dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, formula penghitungannya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Adapun dalam Perppu No 2/2022, formulanya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Padahal, dalam konteks hukum ketenagakerjaan internasional tidak pernah kenal "in-

deks tertentu" dalam menentukan upah minimum. Adapun Pasal 88F Perppu No 2/2022 menyatakan, dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda. Said menilai, pemerintah berpotensi mengubah-ubah aturan.

Said juga mencontohkan soal alih daya. Pada UU Cipta Kerja dan Perppu No 2/2022, prinsip alih daya diperbolehkan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Pemerintah pun menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam peraturan pemerintah. "Hal ini semakin menegaskan semua pekerjaan bisa dialihdayakan. Ukuran apa jika diserahkan ke peraturan pemerintah," tuturnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar berpendapat, pemerintah semestinya menjalankan saja putusan Mahkamah Konstitusi, bukan malah me-

nerbitkan Perppu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat hanya memasuki sisi formil saja, belum ke materi. Jadi, kebutuhan mendesaknya adalah menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

"Setelah pemerintah dan DPR merevisi UU No 12 Tahun 2011 dengan memasukkan metode *omnibus law*, pemerintah seharusnya menindaklanjuti pembahasan materi UU Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat, terutama kelompok pekerja/buruh. Libatkan mereka dalam penyempurnaan UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah (PP) turunannya," tuturnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti memiliki pandangan senada. Dia menilai, Perppu No 2/2022 sebagai "kado tahun baru" yang pahit bagi kelompok buruh. Sebab, menurut dia, Perppu ini telah menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja tidak konstitusional dan cacat hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, saat dihubungi, mengatakan, Apindo masih mempelajari Perppu No 2/2022. Menurut rencana, Selasa (3/1), Apindo akan menggelar jumpa pers menanggapi secara resmi peraturan itu.

Melalui akun resmi Kementerian Ketenagakerjaan @Kemnaker di Instagram, Minggu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, masyarakat baru saja melewati pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari dua tahun. Kini, masyarakat menghadapi ancaman resesi ekonomi global.

"Kondisi itu memengaruhi sosial ekonomi kita. Lebih dari itu menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan hidup kita. Puji syukur kita masih bertahan dan berharap tumbuh dengan kondisi lebih baik," ujarnya.

Ida menyampaikan, pihaknya mengajak buruh bersama pemerintah dan pemangku lain untuk ikut memulihkan dan menguatkan kondisi sosial ekonomi bangsa. (MED)